



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada objek retribusi tempat olahraga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah



/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan huruf b Pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri C), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tarif retribusi untuk tempat olahraga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Stadion Maguwoharjo:

Fasilitas	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3
lapangan sepak bola	a. pertandingan: 1) turnamen: a) menggunakan fasilitas lampu b) tidak menggunakan fasilitas lampu 2) uji coba/persahabatan: a) menggunakan fasilitas lampu b) tidak menggunakan fasilitas lampu	20.000.000,00 per pertandingan 15.000.000,00 per pertandingan 15.000.000,00 per pertandingan 10.000.000,00 per pertandingan
	b. latihan: 1) menggunakan fasilitas lampu 2) tidak menggunakan fasilitas lampu	3.000.000,00 per dua jam 1.000.000,00 per dua jam



b. gedung olahraga:

No.	Pemanfaatan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB	1.250.000,00
2.	pukul 18.00 sampai dengan 06.00 WIB	1.250.000,00
3.	pemakaian sampai dengan 6 jam	125.000,00 per jam
4.	untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan budaya yang tidak bersifat profit.	75% dari besaran retribusi

c. lapangan badminton sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam per lapangan (4 (empat) *line*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
(cap/ttd)

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI C



